



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusdiyanto Sangge bin Fahrudin Sangge, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Lantai, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Elin Botutihe binti Aswin Botutihe, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan register Nomor 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dutohe Barat (dahulu Desa Dutohe) Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan dihadapan Imam Desa Padengo bernama Imran Nurayi, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Saipul Botutihe bin Aswin Botutihe, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Idrus Manali sebagai Kepala Dusun I dan

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misi Husain sebagai Kepala Dusun IIdengan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluhrupiah) dan cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabilasampai dengan sekarang;
 5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Rusdiyanto Sangge bin Fahrudin Sangge) dengan Pemohon II bernama (Elin Botutihe binti Aswin Botutihe) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2015 di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang isi keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengetahui peristiwa dan proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti hadirnya wali nikah pada pernikahan Para Pemohon, ada 2 (dua) orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Rusdiyanto Sangge bin Fahrudin Sangge) dengan Pemohon II (Elin Botutihe binti Aswin Botutihe) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Mei 2015 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, pengadilan berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, baik pernikahan tersebut dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau tidak, semuanya akibat kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mengurus kutipan akta nikahnya setelah proses pernikahan selesai;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim dan turut menjadi pertimbangan dalam perkara a quo, sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 dan yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 dihadapan penghulu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu dalam rangka penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rusdiyanto Sangge bin Fahrudin Sangge**) dengan Pemohon II (**Elin Botutihe binti Aswin Botutihe**) yang

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 untuk dicatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila;

- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agus Mashudi, S.Ag

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 229.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan No. 124/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)